SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 083 TAHUN 2026

TENTANG

PENETEPAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, maka Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LEMBARAN Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publk dan Dokumentasi;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETEPAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokmentasi Pelaksana Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat.....

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat harus berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya timbul dalam Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juni 2026

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

ILMI TRI INDIARTO

Tembusan
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS
KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT

NOMOR 083 TAHUN 2026

TENTANG
PENETEPAN STRUKTUR PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN
1	Pengarah selaku Atasan PPID Pelaksana	a. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kasub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3	Tim Pertimbangan	a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat b. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat d. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat e. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4	Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Adminitrsai Jakarta Pusat b. Subbagian Data Informasi dan Humas Suku Dinas Kesehatan Kota Adminitrsai Jakarta Pusat c. Subbagian Umum Suku Dinas Kesehatan Kota Adminitrsai Jakarta Pusat

5	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat b. Subbagian Data Informasi Humas Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat c. Seksi Pelayanan Kesehatan d. Seksi Sumber Daya Kesehatan e. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit f. Seksi Kesehatan Masyarakat g. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6	Bidang Pelayanan Informasi	a. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat b. Para Kepala Puskesmas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat c. Para Kepala Seksi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Subbagian Tata Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
8	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Subbagian Data dan Informasi b. Subbagian Umum Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

ILMI TRI INDIARTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS
KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

NOMOR 083 TAHUN 2026

TENTANG
PENETEPAN STRUKTUR PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN
1.	Pengarah Atasan PPID Pelaksana	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat b. Sebagai penentu kebijakan akhir pengambilan kebijakan apabila muncul mansalah dalam pengelolaan pelaksanaan layanan informasi
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. Sebagai perwakilan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam proses sengketa informasi; e. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh pejabat pengelola

		informasi dan Dokumentasi Pelaksana / atau Petugas Pelayanan Informasi
3.	Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana dan PPID PD/UKPD; b. Menyimpan , mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada publik; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan PPID PD/ UKPD; d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik; f. Melakukan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana dan PPID PD/UKPD h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Keehatan dan/ atau Komisi Informasi serta Lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. Membuat laporan layanan informasi; j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID Pelaksana
4.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan dan / atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses layanan informasi b. Memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengujian, konsuensi terhadap usulan informasi publik dikecualikan; dan c. Memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyelesaian sengketa informasi
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Mengolah dan menyajikan data sebagai bahan informasi publi yang akan dipublikasikan melalui website https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes-jakpus/ b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi

		informasi; dan c. Menyimpan, memelihara dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat a. Menyediakan sarana penunjang yang diperlukan bagi operasional kegiatan selain sarana prasarana teknologi Kesehatan b. Memberikan pelayanan langsung bagi pemohon yang datang terkait permohonan informasi dan data sesuai dengan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mendokumentasi, menyimpan, mengelola, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; b. Melayani pengguna arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.
7.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi b. Menerima dan melalyani permintaan informasi publik serta menyampaikan Salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinanmenggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pada PD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. Memberikan pelayanan

		pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengkoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pelaksana pada PD/UKPD

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKAKRTA PUSAT

ILMI TRI INDIARTO